



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Hibah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. 1114062602660001, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mon Panah Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Drs. H. Zainy Usman, S.H.**, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Dusun Padang Kabong, Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:13/SK/2023/Ms.Cag tanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1114066812660001, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Pencabutan Hibah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ayah/orang tua kandung dari ANAK yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat TERGUGAT;
2. Bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari ANAK sebagai pengampu dan yang bertanggung jawab untuk dan atas nama ANAK sampai anak tersebut dewasa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2021/MS.Cag. tanggal 7 September 2022;
3. Bahwa pada saat ini ANAK belum berusia 18 tahun atau belum dewasa untuk dapat bertindak sendiri atau melakukan perbuatan hukum, sebagaimana dimaksudkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk maksud tersebut perlu penunjukan/menetapkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai Pengampu untuk anak Nama ANAK;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2021/MS.Cag. tanggal 7 September 2022 di Desa Keude Panga pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 telah dilakukan Hibah atas satu unit kendaraan roda dua dan satu unit rumah.
5. Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah memberikan hibah kepada anak kandung penggugat dan tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat menurut hak/bagian masing sebesar separuh atas satu unit Kendaraan roda dua merk Vario Tehno dan satu unit rumah beserta pertapakannya yang berlokasi di Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kasum bugih
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juwita

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan lintas
6. Bahwa pemberian hibah dimaksud adalah juga atas saran dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang, Kepala Desa dan Kepala dusun setempat, dihadapan kedua belah pihak yang berperkara/kuasa hukumnya, dengan syarat-syarat yang telah disepakati yaitu sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa tergugat/pemohon eksekusi bersedia menghibahkan separuh rumah milik/ atas nama PENGUGAT dari hasil eksekusi hari kamis tanggal 9 maret 2023 dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - 6.2. Hibah rumah tersebut bersedia diberikan untuk anak penggugat dan tergugat nama ANAK;
 - 6.3. Sejak hibah itu diberikan penggugat/termohon eksekusi dan tergugat/pemohon eksekusi kepada anak bernama ANAK, kedua baelah pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT, tidak boleh menempati rumah tersebut dengan alasan apapun;
 - 6.4. Apabila anak pulang ke panga, rumah tersebut tidak boleh ditempati oleh ayah maupun ibunya , Anak berhak memilih pulang kerumah ayah ataupun rumah ibunya
 - 6.5. Rumah hibah tersebut hanya boleh dis ewakan/dikontrakkan dengan didampingi oleh kepala desa bersama kepala dusun setempat
 - 6.6. Rumah tersebut tidak boleh di jual atau digadaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak, baik penggugat (TERGUGAT) maupun tergugat PENGUGAT), sedangkan kunci rumah berada di tangan Kepala Desa setempat;
 - 6.7. Hasil sewa atau kontrakan langsung dimasukan kerekening anak dalam pengawasan kepala Desa dan kepala Dusun setempat ;
 - 6.8. Penggugat/Termohon eksekusi atau siapapun yang menempati rumah tersebut, wajib segera mengosongkan dan keluar darir umah yang telah dihibah tersebut, sejak surat hibah atau berita Acara

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi diterimakan kepada kedua belah pihak dan kepala desa setempat.

- 6.9. Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati, baik pepelanggaran yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat maupun anak dari tergugat dan penggugat maka hibah yang telah diberikan ini, akan berhadapan dengan hukum;
7. Bahwa Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan anak ANAK telah mengabaikan dan melanggar perjanjian yang telah disepakati dan yang telah mendapat dukungan dan dikuatkan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang di hadapan aparat desa setempat sebagaimana dituangkan dalam surat Hibah bertanggal 9 Maret 2023;
8. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan yang cukup untuk Tergugat sebagai ibu kandung dari ANAK untuk melaksanakan persyaratan hibah yang telah disepakati dan mengosongkan rumah yang menjadi objek perkara ini, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa semula Penggugat mempunyai iktikat baik, untuk memberikan hibah kepada ANAK untuk mengambil manfaat atas objek Hibah berupa separuh dari satu unit Rumah di Keude Panga dan satu unit Kendaraan roda dua merk Vario Tehno, sekaligus untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sia-sia dan tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan kedua belah pihak;
10. Bahwa menurut pengamatan Penggugat sampai saat ini Tergugat /pengampu dari ANAK masih menempati rumah yang menjadi objek perkara ini;
11. Bahwa mengingat Tergugat /pengampu dari ANAK telah menunjukkan sikap nyatanya yang mengabaikan atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka patut diduga Tergugat/pengampu dari ANAK akan kembali mengingkari kesepakatan bahkan mungkin putusan Pengadilan sekalipun, maka sepatutnya ditetapkan uang paksa (Dwangsom) dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), bahwa Hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, yang selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
"Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak-anaknya"
Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES):
(2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
13. Bahwa mengingat separuh dari objek perkara ini adalah merupakan milik sah dari Penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Syari'iah Calang Nomor 36/Pdt.G/2021/MS.Cag. tanggal 7 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Vitvoerbaar Bij Voor raad*), walaupun pihak Tergugat/Pengampu dari ANAK melaksanakan upaya hukum, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali;
14. Bahwa oleh karena kedua objek perkara ini merupakan dari hasil harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapat separuh dari kedua objek perkara tersebut, maka apabila tidak dapat dibagi secara in natural, seperdua, maka kepada Majelis Hakim diharapkan berkenan menetapkan untuk dapat dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Calang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan ANAK berada dalam pengampuan Tergugat sampai dengan Tergugat dewasa atau mandiri;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



3. Menetapkan separuh atas satu unit Kendaraan roda dua merk Vario Tehno dan separuh dari satu unit rumah beserta pertapakannya yang berlokasi di Desa Keude Panga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Kasum bugih
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juwita
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan lintasadalah adalah harta milik sah dari Penggugat;
4. Mencabut hibah Penggugat kepada ANAK yang sekarang dalam pengampuan tergugat berupa separuh atas satu unit Kendaraan roda dua merk Vario Tehno dan separuh dari satu unit rumah beserta pertapakannya sebagaimana tersebut pada angka 5 Posita gugatan.
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan separuh dari satu unit rumah sebagaimana tersebut pada angka 2. Petitum di atas;
6. Menghukum Tergugat sebagai Pengampu dari ANAK untuk menyerahkan separuh dari satu unit rumah dan satu unit kendaraan roda dua, sebagaimana tersebut pada angka 5 Posita gugatan dalam bentuk uang tunai atau dengan ganti rugi dengan nilai yang setara atau melalui lelang negara;
7. Menghukum tergugat/pengampu dari ANAK untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500,000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat dan turut tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
8. Menetapkan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvoerbaar Bij Voor raad), walaupun pihak Tergugat/pengampu dari ANAK melaksanakan upaya hukum, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan satu unit rumah dan satu unit kendaraan roda dua merk Vario Tehno dapat dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diperuntukan masing-masing pihak secara adil.
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
11. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Drs. H. Zainy Usman, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Banda Aceh-Meulaboh, Dusun Padang Kabong, Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 13/SK/2023/MS.Cag. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Khaimi., S.H.I tanggal 13 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- 1.1. Bahwa Penggugat sudah menggabungkan gugatan pencabutan hibah dengan gugatan ingkar janji, untuk tertib beracara gugatan yang demikian tidak dibenarkan, karena suatu perkara yang tunduk pada

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



suatu perkara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, meskipun perkara tersebut erat hubungannya satu sama lain ;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang:

- | | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| a. Perkawinan; | e. Wakaf | i. Ekonomi Syariah |
| b. Waris; | f. Zakat | |
| c. Wasiat | g. infak | |
| d. Hibah | h. Shadaqah; dan | |

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Mahkamah Syar’iyah tidak berwenang mengadili menyangkut dengan perkara Ingkar Janji sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita 7 dan 11, maka oleh karenanya gugatan yang demikian harus dikesampingkan;
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan, menyangkut dengan perbuatan Ingkar Janji bukan kewenangan Pengadilan Agama, Ingkar Janji perbuatan hukum keperdataan lain yang harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum. Maka atas dasar ketentuan Pasal 50 tersebut Mahkamah Syar’iyah Calang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak murni gugatan Pencabutan Hibah sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 1.5. Bahwa, berdasarkan dari dalil gugatan Penggugat pada Posita 5,13 dan 14 dapat disimpulkan bahwa disatu sisi Penggugat menyatakan

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



hak selaku Penggugat dalam objek perkara *aquo* karena dari hasil pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap mendapatkan sabahagian atau $\frac{1}{2}$ dari kedua objek perkara *aquo*, akan tetapi di sisi lain Penggugat menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara *In natural* atau $\frac{1}{2}$ antara Penggugat dengan Tergugat TERGUGAT., melalui Majelis Hakim memohon untuk ditetapkan dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara. Dengan demikian telah sangat jelas menunjukkan antara Posita satu dengan Posita lainnya tidaklah sinkron dan dapat dikatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

2. Gugatan Salah Arah:

2.1.1. Bahwa kapasitas Tergugat/Principal tidak disebutkan dengan jelas bertindak dalam kapasitas Tergugat berapa, dan hanya disebutkan "*bertindak untuk dan atas nama anak kandung ANAK dan juga bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai Tergugat,*" akan tetapi ironisnya pada posita 8 Penggugat menyatakan Tergugat merupakan Ibu kandung dari ANAK dan pada Posita 10 menyatakan Tergugat masih menempati objek perkara ini. Sedangkan pada Posita 11 gugatan Penggugat telah dibagi dalam dua kelompok dan pada Petitum 5 Gugatan Penggugat telah menggabungkan dua kelompok menjadi satu. Secara hukum masing-masing kelompok berdiri sendiri-sendiri. Bahwa menurut hukum acara, penyebutan kapasitas Tergugat sangat menentukan terhadap jelasnya kedudukan.

2.1.2. Bahwa pada Petitum 4 perkara *aquo* Penggugat menuntut untuk mencabut hibah Penggugat ke ANAK separuh atas dua objek perkara *aquo*. Hal demikian sangatlah jelas bahwasanya yang menjadi subjek hukum dalam perkara *aquo* merupakan Tergugat

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



TERGUGAT bertindak untuk atas nama ANAK (selaku anak kandung yang masih dibawah umur). Akan tetapi, dalam gugatan perkara *aquo* Tergugat TERGUGAT juga disebutkan bertindak untuk diri sendiri atau juga selaku Tergugat yang mana tidak disebutkan Tergugat berapa dan hubungan hukum antara Tergugat TERGUGAT bertindak atas nama diri sendiri dengan Penggugat dalam perkara *aquo*, sehingga menurut Putusan MARI Nomor : 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 tidak tepat Tergugat TERGUGAT digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian menurut Putusan MARI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menyebutkan” *Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing masing tergugat harus digugat tersendiri;*

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas nama ANAK (Selaku anak kandung dibawah umur) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.

1. Bahwa, dalil Posita 7 gugatan Penggugat telah keliru memahami isi daripada perjanjian hibah sehingga dengan ceroboh menyatakan anak ANAK telah mengabaikan dan melanggar perjanjian yang telah disepakati tanpa mennyebut pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak ANAK;
2. Bahwa dalil Posita 10 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat/Pengampu dari ANAK masih menempati rumah yang menjadi objek perkara ini merupakan dalil yang tidak jelas kedudukan Tergugat, apakah yang dimaksud Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas nama

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



ANAK (Selaku anak kandung dibawah umur) ataukah untuk Tergugat TERGUGAT bertindak untuk diri sendiri;

3. Bahwa, dalil Posita 14 gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru yang menyatakan karena kedua objek perkara ini merupakan dari hasil harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat mana yang dimaksud juga tidak jelas) yang masing-masing mendapat separuh dari kedua objek perkara tersebut, maka apabila tidak dapat dibagi secara in natural, superdua, maka kepada Majelis Hakim diharapkan berkenan menetapkan untuk dapat dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara. Posita dimaksud merupakan Posita yang tidak jelas arahnya atau tidak ada kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas diri sendiri, seharusnya membuat jawaban secara tertulis dan juga dengan cara terpisah daripada bertindak untuk atas nama anak ANAK. akan tetapi setelah melihat format gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas diri sendiri memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan untuk memberi izin menyerahkan jawaban tertulis secara singkat terhadap gugatan perkara *aquo* secara bersamaan dengan jawaban dari Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas nama ANAK (selaku anak kandung yang masih dibawah umur), dengan jelas menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.

1. Bahwa dalil Posita 7 gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan anak ANAK telah mengabaikan dan melanggar perjanjian yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Hibah bertanggal 9 Maret 2023, merupakan dalil yang tidak ada kaitan hukum dengan perkara *aquo*;
2. Bahwa, dalil Posita 14 gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru yang menyatakan karena kedua objek perkara ini merupakan dari hasil harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat mana yang

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



dimaksud juga tidak jelas) yang masing-masing mendapat separuh dari kedua objek perkara tersebut, maka apabila tidak dapat dibagi secara in natural, superdua, maka kepada Majelis Hakim diharapkan berkenan menetapkan untuk dapat dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak ada dasar hukum dikaitkan dengan perkara *aquo*;

3. Bahwa gugatan ini timbul atas rekayasa Penggugat untuk mengelabui pengadilan maka untuk itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas nama ANAK (Selaku anak kandung dibawah umur) dan Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas diri sendiri, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas nama ANAK (Selaku anak kandung dibawah umur) dan Tergugat TERGUGAT bertindak untuk atas diri sendiri untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijklj Veerklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

B. DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

A. TENTANG EKSEPSI

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. Tentang Gugatan Kabur (Obscuurr Libel)

- 1.1. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan *Penggugat menggabungkan Gugatan Pencabutan Hibah dengan gugatan ingkar janji*, adalah pernyataan yang keliru, karena pokok perkara ini adalah perkara Pencabutan Hibah, yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam, hal ini tidak berarti terjadinya penggabungan antara perkara pencabutan Hibah dengan perkara ingkar janji. Ingkarnya Tergugat dalam kontek ini, adalah keingkaran tergugat terhadap perjanjian hibah syarat hibah yang telah disepakati antara Penggugat dengan tergugat sebagai Pengampu dari anaknya bernama ANAK, Sementara ingkar janji hanya sebagai salah satu alasan yang memicu terjadinya gugagatan Pembatalan hibah ini;
- 1.2. Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai dalil, yang menunjukkan bahwa perkara yang berkenaan dengan hibah, adalah merupakan kewenangan Absolut bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,
- 1.3. Bahwa perlu dijelaskan pula, perkara aquo bukanlah perkara ingkar janji, tapi ingkar janji disini justru menjadi alasan yang memicu terjadinya pencabutan hibah dalam perkara ini; Ingkar janji adalah perilaku yang sangat dibenci dalam konsepsi hukum Islam, atau disebut "*khianat*" yaitu sebagai perilaku yang sangat tercela, bahkan sebagai pertanda seorang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya : *Tanda-tanda munafiq itu ada tiga : Jika berbicara dia dusta,*

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



jika berjanji dia ingkar (ingkar janji), jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 1.4. Bahwa pernyataan Tergugat yang menghubungkan perkara aquo dengan perkara ingkar janji, adalah pernyataan yang keliru dan salah alamat dan mengacaukan bahkan keluar jauh dari pokok perkara yang menitik beratkan pada pencabutan/penarikan hibah.

Ingkar janji bukan hanya dikenal dalam lalu lintas hukum perdata umum atau kompetensi absolut Peradilan Umum, akan tetapi dalam hukum Islam juga dikenal berbagai bentuk perjanjian yang yang tidak boleh dilanggar atau diingkari oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad/perjanjian'

Setiap pelanggaran pasti ada konsekwensi hukumnya, seperti halnya bidang waqaf, hibah, wasiat, perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah, perjanjian sihgat taklek talak dan perjanjian-perjanjian lain dalam bidang muamalah/keperdataan lainnya.

- 1.5. Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami kontek sebagaimana diutarakan pada posita halaman 5 point 13 dan point 14, menyangkut dengan pembagian harta bersama. Padahal sesungguhnya yang dimaksud disini, objek tersebut sebagai ex harta bersama yang letak/posisinya adalah berdampingan atau dalam satu objek hukum yang dimiliki oleh dua belah pihak sebagai mantan suami-isteri, objek mana secara bersama-sama dihibahkan untuk anak yang lahir dari perkawinan mereka berdua, dengan harapan memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Syar'iyah calang Nomor Perkara No. 62/Pdt.G/2023/MS.Cag.

2. Gugatan Salah Arah.

- 2.1. Bahwa Penunjukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini bukan berarti pemisahan anak dengan pengampunya tetapi tergugat adalah sebagai pengampu dari anak yang masih dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sejalan dengan maksud pasal 47 UU no 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum islam

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



2.2. Bahwa penunjukkan tergugat sebagai pengampu dari Rizki ANAK yang disebutkan penggugat sebagai *tidak ada hubungan hukum* adalah pernyataan yang keliru karena sesungguhnya antara tergugat dengan Rizki ANAK adalah hubungan antara anak dengan ibu kandungnya sendiri, karena ayah kandungnya adalah sebagai pihak dalam perkara aquo, dalam konteks ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 434 K/Sip/1975 tanggal 17 februari 1977. Dan tidak pula bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyangkut dengan pelanggaran perjanjian Hibah yang telah disepakati, sungguh tergugat tidak membacanya secara teliti atau pura – pura tidak tahu padahal tergugat sebagai pengampu dari Rizki ANAK telah secara nyata melanggarnya dengan menempati rumah tersebut, sebagaimana disebutkan pada poin 6.3 dan 6.8 surat gugatan yang bunyinya sebagai berikut :

6.3. sejak hibah itu diberikan, penggugat/termohon eksekusi dan tergugat/pemohon eksekusi kepada anak bernama Maulana bin M. Thabrani, kedua belah pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT, tidak boleh menempati rumah tersebut dengan alasan apapun;

6.8. Penggugat/termohon eksekusi atau siapapun yang menempati rumah tersebut, wajib segera mengosongkan dan keluar dari rumah yang telah di hibah tersebut, sejak surat hibah atau berita acara eksekusi diterimakan kepada kedua belah pihak dan kepala desa setempat.

Padahal sesungguhnya pelanggaran atas syarat/kesepakatan hibah ini bukan satu – satunya alasan untuk pencabutan atau penarikan hibah, karena pencabutan /penarikan hibah ini adalah *"merupakan hak orang tua untuk mencabut atau menarik kembali terhadap hibah yang telah diberikan kepada anaknya"* sebagaimana dimaksudkan pasal 212

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Konpilasi Hukum Islam dan pasal 714 Konpilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah disebutkan pada poin 12 posita gugatan.

2. Bahwa tentang jawaban tergugat atas dalil posita 10, Memang telah nyata tergugat sebagai Pengampu bersama anak ANAK, masih menempati rumah yang menjadi objek perkara ini sebagai fakta hukum yang secara nyata tergugat masih menempati rumah yang menjadi objek perkara ini sebagaimana di maksudkan poin 6.3 surat gugatan, dan hal ini pun bukan satu-satunya alasan bagi Penggugat untuk pencabutan/ menarik kembali hibah yang telah diberikan, sebagaimana sudah dijelaskan diatas.
3. Tentang dalil posita 14 surat gugatan adalah posita gugatan cukup jelas, hal ini adalah sejalan dengan putusan makamah syari'ah calang nomor 36/Pdt.G/2021/MS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Makamah Syariah tersebut pada tanggal 9 maret 2023. hal ini tergugat mencoba untuk mengaburkannya.

Tentang jawaban lain tergugat pada halaman 5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

1. Tentang pelanggaran tergugat atas perjanjian hibah bertanggal 9 maret 2023 yang disebutkan tergugat sebagai *tidak ada kaitan hukum dengan perkara ini* adalah pernyataan yang keliru, padahal sesungguhnya pelanggaran atas syarat – syarat yang telah disepakati itulah yang memicu timbulnya gugatan ini.
2. Bahwa menyangkut kedua objek perkara ini pada dasarnya sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang kemudian secara bersama-sama pula menghibahkan kepada anak penggugat dan tergugat sebagaimana dituangkan dalam putusan makamah syari'ah calang
3. Mengenai biaya perkara kiranya majelis hakim dapat memutuskannya menurut hukum.

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penggugat memohon kepada majelis hakim:

A. Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

B. Dalam konvensi/pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, tergugat tetap pada jawaban tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara;
2. Bahwa, tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya;
3. Bahwa, dari bantahan dan penjelasan dalam replik penggugat menunjukkan penggugat tidak memahami dan mengerti terkait dengan hubungan hukum yang dimaksud dalam jawaban tergugat antara ANAK dengan Tergugat TERGUGAT terkait dengan gugatan perkara aquo, sehingga dalil gugatan penggugat antara hal gugatan yang merupakan pencabutan hibah dari tergugat ANAK yang diwakili oleh tergugat TERGUGAT. Akan tetapi dalam posita penggugat mendalilkan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat atas nama diri sendiri TERGUGAT. ;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



4. Bahwa, penggugat tidak memahami dan mengerti mengenai sengketa tentang pencabutan hibah yang dapat dilakukan secara hukum sehingga mencampuradukkan antara pencabutan hibah dengan perbuatan ingkar janji; dan
5. Bahwa, penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, serta tidak didukung bukti-bukti autentik dan sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, tergugat memohon majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan menolak terhadap gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114062602660001 atas nama PENGUGAT, tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Berita Acara Eksekusi atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 1/Pdt.Eks/2022/Ms.Cag tanggal 09 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Surat Kesepakatan Hibah Penggugat dan Tergugat tanggal 09 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bermeterai Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2022 tanggal 7 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I P**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Dusun Simpo, Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah lama dan tidak memiliki hubungan keluarga kecuali sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun saksi tidak ingat lagi kapan perceraian keduanya;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa harta bersama yaitu rumah yang telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui persis dimana letak rumah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi mengetahui dalam hibah tersebut terdapat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pemberi hibah;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu isi perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat tidak boleh tinggal dirumah tersebut dan hanya boleh ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ternyata Tergugat masih tinggal dirumah tersebut bersama dengan suami barunya, hal tersebut pernah saksi lihat satu kali ketika lewat di depan rumah tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setuju saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang telah dihibahkan tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut diketahui oleh Keuchik dan Kepala Dusun dan saksi mengetahui bahwa Penggugat datang untuk mencabut kembali hibah tersebut;

2. **SAKSI II P**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kuta Mancang, Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memberi hibah berupa rumah untuk tempat tinggal anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hibah tersebut ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di rumah tersebut ada sebanyak 3 kali, namun terakhir saksi hanya melihat mobil Tergugat saja di luar rumah;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui status dari rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu hanya bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tersebut telah dihibahkan untuk anak laki-lakinya dan kunci rumah di pegang oleh Keuchik sebagai penjamin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat dan hanya menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Gampong Keude Panga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada menghibahkan sebuah rumah untuk anaknya yang bernama ANAK dan saksi ikut pada saat membuat perjanjian tentang hibah tersebut;
- Bahwa seingat saksi, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK pernah datang menjumpai saksi dan mengatakan ia ingin tinggal bersama dengan ibunya di rumah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat setelah rumah dihibahkan ditinggali oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu isi perjanjian tersebut adalah jika anak sekolah, ibunya tidak boleh tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin menggugat tentang hibah rumah tersebut;

2. SAKSI II T, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Gampong Keude Panga

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada menghibahkan sebuah rumah untuk anaknya yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi ketahui ada hibah rumah kepada anak Penggugat dan Tergugat dari aparat desa sekitar 1 minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ada tinggal di rumah tersebut bersama anak;
- Bahwa saksi ikut pada saat membuat perjanjian tentang hibah tersebut namun saksi tidak mengetahui isi perjanjian hibah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum sedangkan Tergugat hadir secara *in person*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Kuasa Penggugat tersebut serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat yang telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 13/SK/2023/Ms. Cag tanggal 13 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa yaitu Penggugat dalam perkara pembatalan hibah Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pembatalan hibah dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada anak kandungnya sebagaimana bukti P.3 dan P.4, sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R. Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan hibah ini secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan bantuan Hakim Mediator

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bersertifikat, Khaimi, S.H.I (Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang), namun dalam laporannya, Hakim Mediator tersebut menyampaikan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak baik melalui mediasi maupun yang dilakukan dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat jawaban telah mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena antara posita dan petitum tidak sinkron, dan Penggugat salah arah dalam menggugat serta dalil-dalil lain yang tercantum dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan replik atas eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur dan gugatan salah arah sebagaimana didalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan putusan sela yang petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah ini adalah karena Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan hibah yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2023 di Calang, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan sebagai sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak*

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, terhadap bukti **P.1** berupa Fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas Penggugat, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap bukti **P.2** berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2023/Ms.Cag tanggal 7 September 2022 secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan mengenai telah dilaksanakannya eksekusi terhadap beberapa objek dalam gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Hibah antar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2023 secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan tentang kesepakatan hibah dari Penggugat dan Tergugat sebagai pemberi hibah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebagai penerima hibah, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap bukti **P.4** berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2022/Ms.Cag secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil isinya menerangkan mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hadhanah dan nafkah anak, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan kedua saksi Penggugat bukan saksi yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat diberikan atas dasar pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, kepada kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan kedua saksi Penggugat bukan saksi yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat diberikan atas dasar pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi serta relevan dengan dalil jawaban Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat Penggugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai dan memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 36/Pdt.G/2023/Ms.Cag tanggal 7 September 2022;

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pemilik dari harta bersama yang menjadi objek sengketa hibah dalam perkara ini yaitu berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah yang berisi sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 nama PENGGUGAT yang terletak di Dusun Ule Titi, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dengan luas 248 M². Beserta bangunan berupa rumah beton dengan ukuran rumah: 122 M². Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasum Bugih
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juwita
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Lintas
 - 3.2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Techno, dengan Nomor Registrasi BL 4615 WG, Nomor Mesin: JFV1E1464411, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFV116GK456519, Tahun Pembuatan 2016/2016. An. TERGUGAT;
 4. Bahwa telah ada Surat Kesepakatan Hibah atas kedua objek hibah tersebut di atas dari Penggugat dan Tergugat sebagai pemberi hibah kepada anak bernama ANAK sebagai penerima hibah tanggal 09 Maret 2023;
 5. Bahwa Surat Kesepakatan Hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat turut diketahui oleh saksi, keluarga dan aparat Gampong dan telah berjalan sejak kesepakatan dibuat tanggal 09 Maret 2023 hingga saat ini;
 6. Bahwa terhadap objek hibah berupa rumah di atas telah ditempati oleh penerima hibah yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pernah datang atau sekurang-kurangnya pernah tinggal di rumah tersebut dalam waktu kurang lebih sebanyak 3 kali tidak secara berkelanjutan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas serta dikaitkan pula dengan petitum gugatan Penggugat yang bermohon kepada Mahkamah

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Syar'iyah Calang agar hibah rumah dan sepeda terhadap anaknya yang bernama ANAK dicabut karena pelanggaran atas syarat-syarat hibah, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, serta ketentuan Pasal 212 KHI yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan pula Surat Kesepakatan Hibah yaitu bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam memberikan hibah berupa sebuah rumah bersama dan sepeda motor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat setelah adanya putusan pembagian dari Mahkamah Syar'iyah Calang atas perkara tersebut sehingga di dalam objek sengketa hibah tersebut terdapat kepemilikan dari masing-masing hak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan: *“Rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (al wahib), penerima hibah (al mauhuub lah), benda atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dan ijab Kabul (ash shigat).”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah (*al wahib*) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan;

Menimbang, bahwa Penerima hibah (*al mauhuub lah*) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa ijab-qabul (*ash shigat*) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pemberi hibah (*al wahib*), sedangkan anak Tergugat bernama ANAK adalah penerima hibah (*al mauhuub lah*) dan objek yang dihibahkan (*al mauhuub*) kepada anak tersebut adalah (1) Sebidang tanah yang berisi sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 nama PENGUGAT yang terletak di Dusun Ule Titi, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh serta (2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Techno, dengan Nomor Registrasi BL 4615 WG, Nomor Mesin: JFV1E1464411, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFV116GK456519, Tahun Pembuatan 2016/2016. An. TERGUGAT dan bukti P.3 berupa Surat Kesepakatan Hibah yang berisi ijab kabul (*ash shigat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 20 disebutkan pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan fakta di persidangan telah terang dan nyata, bahwa Penggugat dalam perkara a quo dapat menggunakan haknya untuk mencabut kembali setengah bagian miliknya dari masing-masing objek sengketa hibah tersebut di atas dan hal tersebut dibenarkan karena merupakan hak Penggugat dalam kedudukannya sebagai ayah kandung, sedangkan Tergugat dalam perkara ini tidak menginginkan pencabutan setengah bagian miliknya dari objek sengketa hibah a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 huruf C angka 1 poin (a) yang menyebutkan bahwa *“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari jawab menjawab serta keterangan-keterangan saksi, terbukti bahwa objek sengketa hibah dalam perkara ini yaitu harta bersama berupa sebuah rumah yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditempati pula oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat atau sekurang-kurangnya saat anak tersebut menjalani masa hadhanah dibawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya, hal tersebut telah relevan dengan bukti P.4 yang juga memuat isi putusan bahwa Tergugat adalah sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berumur dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa fakta selanjutnya adalah bahwa objek sengketa hibah harta bersama berupa rumah milik Penggugat dan Tergugat adalah merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi anak kandung Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa pengasuhan dibawah hadhanah Tergugat dan tidak ada tempat tinggal lain selain objek tersebut, sehingga apabila objek tersebut dikembalikan setengahnya kepada Penggugat dan Tergugat karena dicabut baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai orang yang berhak, hal ini justru membuat pola pengasuhan yang telah berjalan terhadap anak tersebut menjadi terganggu, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 poin (a) tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) akibat perceraian dan untuk menjamin pola pengasuhan anak pasca perceraian berjalan dengan baik, maka alasan Penggugat untuk mencabut hibah yang telah dibuat antara dirinya bersama Tergugat tidak dapat diterima sepanjang anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau belum berusia 21 tahun atau belum menikah, sebaliknya Penggugat dapat menarik kembali hibahnya ketika anak sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga sejalan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk menjaga dan menjamin hak anak tersebut ditegakkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek hibah harta bersama berupa sebidang tanah yang berisi sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 nama PENGGUGAT yang terletak di Dusun Ule Titi, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh belum saatnya diajukan oleh Penggugat sebagaimana

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana Tergugat terbukti pernah tinggal atau sewaktu-waktu menempati rumah tersebut dalam waktu yang tidak secara berkelanjutan yang mengakibatkan Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan hibah dan sehingga menjadi dasar utama dalam pengajuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang terdapat dalam kitab *i'yanatu al-thalibin* juz III halaman 142 yang menyatakan bahwa "*Hibah adalah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab Qabul baik berupa ucapan dan isyarat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka pada dasarnya tanpa imbalan di atas adalah dimana antara pemberi hibah dan penerima hibah tidak terikat pada persyaratan yang ditetapkan karena hibah adalah pemberian dengan kerelaan tanpa imbalan sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf g KHI, sehingga meskipun Tergugat dalam perkara ini terbukti melanggar kesepakatan namun tidak merusak rukun dan syarat hibah sebagaimana dalam pertimbangan diatas, apalagi dalam perkara ini si penerima hibah yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat telah menjalankan hibah dan menempati rumah tersebut, terlepas Tergugat menemani anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan hibah dari Tergugat terhadap hibah rumah kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya fakta dan pertimbangan di atas dimana rumah yang dihibahkan masih ditempati oleh anak dan merupakan satu-satunya tempat tinggal anak, maka terhadap pelanggaran tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara terhadap objek sengketa hibah harta bersama berupa rumah tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



NO), namun Penggugat dapat kembali mengajukan gugatan dalam objek dimaksud jika umur anak tidak lagi dalam masa hadhanah Tergugat atau anak telah berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa selain rumah yang telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak, Penggugat juga menggugat tentang pencabutan setengah hibah miliknya terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Techno, dengan Nomor Registrasi BL 4615 WG, Nomor Mesin: JFV1E1464411, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFV116GK456519, Tahun Pembuatan 2016/2016. An. TERGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan dari bukti P.3 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa objek berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Techno tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 210 dan 212 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 20 di atas, maka Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut berhak untuk menarik kembali hak dari objek sepeda motor tersebut sepanjang yang menjadi haknya yaitu setengah bagian. Dengan demikian terhadap objek tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek hibah harta bersama berupa sepeda motor yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harus dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan hibah setengah bagian dari Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat terhadap objek berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Techno, dengan Nomor Registrasi BL 4615 WG, Nomor Mesin: JFV1E1464411, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFV116GK456519, Tahun Pembuatan 2016/2016. An. TERGUGAT;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama dalam diktum 2 di atas dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara *in natura* maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO) untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag



untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	600.000,00 (<i>enam ratus ribu rupiah</i>)

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)